



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan Pakta Integritas, yang diatur dalam Pedoman Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
6. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan amoral/asusila dan penyalahgunaan narkoba.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dasar bagi PNS dalam melaksanakan Pakta Integritas.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah:

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan ...

- c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh PNS.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk pejabat struktural.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri, meliputi:
 - a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
 - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten;

g. menyampaikan ...

- g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan; dan
 - h. bila melanggar hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
- (4) Anggaran untuk pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas dibebankan pada Perangkat Daerah masing-masing.
 - (5) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas diatur sebagai berikut:
 - a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminintrator pada Sekretariat Daerah, Camat, dan Lurah diketahui Walikota;
 - b. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Administrator selain Kepala Perangkat Daerah diketahui Sekretaris Daerah; dan
 - c. penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, pejabat Pelaksana, dan pejabat Fungsional Tertentu diketahui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan bagi pejabat struktural dan bagi pejabat fungsional umum dan tertentu dilaksanakan setiap terjadi mutasi ke Perangkat Daerah lain.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas bagi Calon PNS dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi PNS.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh PNS di lingkungan kerjanya kepada Walikota beserta salinannya dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Kota dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Inspektorat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Pasuruan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

PNS yang telah menandatangani Pakta Integritas sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menandatangani Pakta Integritas sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 September 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PASURUAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
 PAKTA INTEGRITAS

Saya, ... (*pembuat pernyataan*), ... (*jabatan*), menyatakan sebagai berikut:

- a. berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- e. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten;
- g. akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
- h. bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Pasuruan, 20...

Pembuat pernyataan,
Materai Rp.6.000,00 (untuk pejabat struktural)

Nama
 NIP.....

Menyaksikan/Mengetahui;
 Wailkota /Wakil Walikota/Kepala SKPD/Unit Kerja

Nama
 NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAKIL WALIKOTA PASURUAN

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19681027 199403 1 008